IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA BIDANG PERIZINAN DI KECAMATAN ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara

OLEH :

YUMIKO PRAGUARIADI

07011181320020

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA BIDANG PERIZINAN DI KECAMATAN ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG

USULAN PENELITIAN

Oleh:

YUMIKO PRAGUARIADI

07011181320020

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2019

Dosen Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM
NIP.195905201985032004

Dosen Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Bidang Perizinan Di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada 23 Mei 2019.

Palembang, 23 Mei 2019

Ketua

1. Dra. Retno Susilowati, MM
   NIP. 195905201985032004 .....

Anggota

2. Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA
   NIP. 198108272009121002 .....

3. Drs. Joko Siswanto, M.Si
   NIP. 195706051985031003 .....

4. Drs. Mardianto, M.Si
   NIP. 196211251989121001 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung,S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu”. (Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Kedua orantuaku

Teman seperjuanganku

Almamater yang menjadi kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Bidang Perizinan Di Kecamatan Ilir Barat II Palembang**" disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Adminisrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari kendala-kendala. Namun, kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan dari kedua orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman, baik secara moril maupun materil. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak M.Muzawir dan Ibu Yenny yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materil serta pengorbanan yang tiada batas.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan membagi ilmunya guna kelancaran skripsi ini.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara dan juga selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan membagi ilmunya guna kelancaran skripsi ini.
5. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.SI selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh pegawai di Kecamatan Ilir Barat II Palembang atas data dan informasi yang diberikan guna kelancaran skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Rasa sukur kepada Allah SWT yang tak terkira bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya 2019

Penulis

ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah masih kurang pahamnya para birokrat mengenai Standar Operasional Prosedur untuk melaksanakan pelayanan PATEN, kemudian kurangnya edukasi tentang pelayanan PATEN, dan kurangnya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi PATEN di Kecamatan Ilir Barat II Palembang khususnya pada bidang perizinan, Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Ripley and Franklin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN Pada Bidang Perizinan di Kecamatan Ilir Barat II belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan data dan informasi yang didapat masih adanya persyaratan administratif yang belum dipenuhi oleh Kecamatan Ilir Barat II selaku pelaksana PATEN. Hal tersebut dapat dilihat langsung di lapangan dimana masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti sarana prasarana yang masih kurang dan pelaksana teknis yang bukan PNS. Dalam hal ini ada beberapa saran yang direkomendasikan yaitu sarana prasrana yang harus ditingkatkan lagi dan menerapkan pegawai yang berstatus sebagai PNS sebagai petugas pelaksana teknis.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, PATEN

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Retno Susilowati, MM	**Zailani Surya Marpaung,S.Sos., MPA**
NIP.195905201985032004	**NIP.198108272009121002**

Kepala Jurusan Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung,S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRACT

The background of this study is the lack of understanding from the bureaucrats on the Standard Operating Procedure for implementing PATENT services, the lack of education on PATENT services, and the lack of facilities and infrastructures that have not been met in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010. This study aims to find out how PATENT Implementation in Ilir Barat II Palembang district, especially in licensing. This study was a descriptive research, using a qualitative research method and data collection techniques conducted through observation, interviews and documentation. This study used the Ripley and Franklin theory. The results of the study showed that the implementation of the Integrated Administrative Services policy at in Ilir Barat II Palembang district in the Licensing Sector had not fully run optimally. Based on data and information obtained, Ilir Barat II District as the executor of PATENT there were still administrative requirements that have not been fulfilled. It can be seen directly in the field where there were obstacles faced such as poor facilities and infrastructure and non-civil servant technical implementers. It is suggested to improve facilities and infrastructure and deploy civil servants as technical implementer.

Keywords : PATENT, Implementation, Policy

Advisor I	*Advisor II*
Dra. Retno Susilowati, MM	***Zailani Surya Marpaung,S.Sos., MPA***
NIP.195905201985032004	***NIP.198108272009121002***

Head of Public Administration Program

Zailani Surya Marpaung,S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….....……....…… i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…….....ii

ABSTRAK...……...…….....…iii

DAFTAR ISI…….....……...…….....….iv

DAFTAR GAMBAR……..……..…….....….v

DAFTAR TABEL.....……..…….....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……...…….....1

B. Rumusan Masalah…….....…7

C. Tujuan Penelitian….…….….....7

D. Manfaat Penelitian…….....8

1. Manfaat Teoritis…….....8
2. Manfaat Praktis……....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Landasan Teori…….....…9

1. Kebijakan Publik…….....9

B. Teori-teori Implementasi Kebijakan……..……...….....10

1. Model Van Meter dan Van Horn……...…….....10
2. Model George C. Edward III……..…..11
3. Model Mazmanian dan Sabatier.....12
4. Model Merilee S.Grindle.....13
5. Model Charles O. Jones.....14
6. Model Ripley dan Franklin.....14

C. Teori Implementasi yang digunakan dalam penelitian.....15

D. Alasan Menggunakan Teori Ripley dan Franklin.....16

E. Kebijakan-Kebijakan (PATEN) di Kota Palembang.....17

G. Kerangka Berpikir.....18

BAB III METODE PENELITIAN

A.Metode Penelitian.....19
B. Definisi Konsep.....19
C. Fokus Penelitian.....20
D. Unit Analisis.....22
E. Penentuan Key Informant.....22
F. Data dan Sumber Data.....23
G. Teknik Pengumpulan Data.....24

1. Wawancara.....24
2. Observasi.....24
3. Dokumentasi.....25
4. Studi Pustaka.....25

H. Teknik Analisis Data.....25

I. Sistematika Penulisan.....27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Kecamatan……..…….....29

B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Ilir Barat II……...31

C. Struktur Pemerintahan Kecamatan Ilir Barat II…….....……....…32

D. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Bidang Perizinan di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang…..…….....34

1. Tingkat kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku……...….34

a. Persyaratan Administratif...……..……...……..34
b. Standar Pelayaanan……..……..…....35
c. Uraian Tugas Personil Kecamatan……..……..…….....37
d. Persyaratan Teknis.....39
e. Pembentukan Tim Teknis PATEN.....42
f. Pembinaan dan Pengawasan.....43

2. Lancarnya rutinitas fungsi.....43

a. Pendelegasian sebagian wewenang walikota kepada camat dilakukan dengan efektif dan efisien.....44
b. Sarana dan prasarana.....46
c. Pelaksana teknis.....47
d. Pelaksana teknis adalah pegawai negeri sipil.....50
e. Camat mempunyai tugas.....51

3. Terwujudnya kinerja dan dampak.....52
a. Proses pelayanan pembuatan surat perizinan menjadi lebih mudah dan cepat.....53
b. Kepercayaan masyarakat kepada pelayanan publik menjadi baik.....53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....55

B. Saran.....56

DAFTAR PUSTAKA.....57

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.....3
1.2 Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Ilir Barat II.....4
2.1 Kerangka Berpikir.....18
3.1 Fokus Penelitian.....20
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Ilir Barat II Palembang.....31

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Tempat Pelayanan Satu Pintu PATEN di Kecamatan Ilir Barat II.....6

1.2 Ruang Tempat Pemrosesan PATEN di Kecamatan Ilir Barat II.....6

4.1 Struktur Pemerintahan di Kecamatan Ilir Barat II.....33

4.2 Loket Pelayanan PATEN di Kecamatan Ilir Barat II.....48

4.3 Tempat Pengelolahan Data dan Informasi.....49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi
2. Lembar Revisi Seminar Proposal 1
3. Lembar Revisi Seminar Proposal 2
4. Lembar Revisi Seminar Proposal 3
5. Kartu Bimbingan Skripsi I
6. Kartu Bimbingan Skripsi II
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Rekomendasi Dari Kesbangpol Palembang
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Adinistrasi Terpadu Kecamatan
10. Pedoman Wawancara

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu wujud dari ciri tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal adalah kewajiban bagi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Tidak mengherankan kalau perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu alasan mengapa Pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Daerah. Dengan menyerahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada Daerah diharapkan agar pelayanan publik akan menjadi lebih responsif atau tanggap terhadap dinamika masyarakat di Daerahnya.

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada hakekatnya diharuskan dengan perubahan konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih meyakinkan agar terciptanya akses dan mutu pelayanan. Sejalan dengan era otonomi daerah, maka pelayanan yang lebih didekatkan kepada masyarakat dan pelayanan yang lebih berkualitas adalah sebuah keinginan untuk mencapai kesejahteraan masyarkat. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan inovasi manajemen pada unit layanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu kecamatan. Melakukan optimalisasi peran kecamatan dalam pelayanan merupakan jawaban atas pentingnya akses dan mutu pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada Pasal 9 ayat (1) ditetapkan bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu sesungguhnya merupakan inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan terhadap publik/masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Pasal 11 penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu. Penyelenggara sistem yang dimaksud adalah lingkungan kementrian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota atau kecamatan. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik

secara fisik maupun virtual sesuai dengan Standar Pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui (1) sistem pelayanan terpadu satu pintu, dan (2) sistem pelayanan terpadu satu atap. Sistem pelayanan terpadu secara virtual merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan Masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat pada umumnya.

Pada Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Pasal 9 dijelaskan bahwa yang menyelenggarakan pelayanan publik adalah lembaga negara atau lembaga pemerintahan, sedangkan kecamatan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan atau negara jadi kecamatan merupakan salah satu penyelenggara dari ruang lingkup pelayanan publik. Kecamatan merupakan pemerintah tingkat daerah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat operasional. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Ruang lingkup PATEN meliputi bidang perizinan dan pelayanan bidang *non* perizinan. Maksud penyelenggaraan PATEN untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor atau badan pelayanan terpadu di Kabupaten atau Kota.

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan admnistrasi terpadu kecamatan adalah pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat yang meliputi wewenang bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Tabel 1.1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010

Pasal 2	Ruang lingkup PATEN meliputi : a. Pelayanan bidang perizinan, dan b. Pelayanan bidang non perizinan.
Pasal 3	Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.
Pasal 4	PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 15	Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas: a. Camat b. Sekretaris Kecamatan, dan c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi
Pasal 29	Seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Tabel 1.2 Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Ilir Barat II Palembang

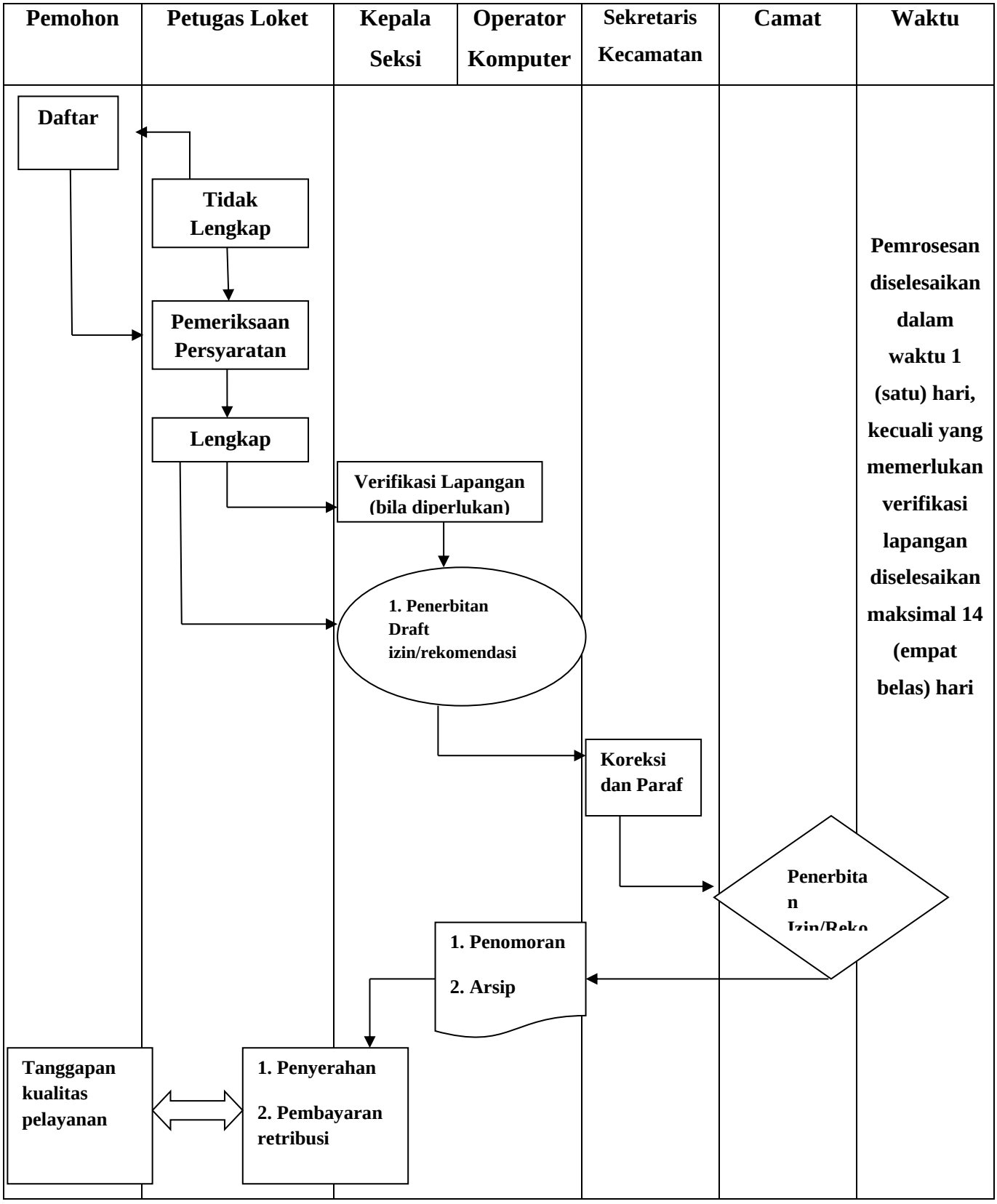

Sumber : Diolah oleh peneliti

Uraian kegiatan dari Prosedur PATEN di Kecamatan Ilir Barat II

Pertama : Pemohon mendaftarakan permohonan ke petugas loket.

Kedua : Petugas loket mencatat nomor pendaftaran kemudian memeriksa kelengkapan persayaratan. Berkas lengkap dilanjutkan ke kepala seksi, jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Ketiga : Kepala seksi melakukan verifikasi dilapangan, memproses penerbitan izin lainnya kemudian menghitung retribusi izin.

Keempat : Operator komputer mencetak surat keputusan izin dan mencetak surat ketetapan retribusi daerah.

Kelima : Kepala seksi mengkoreksi dan memaraf surat izin kemudian meneruskan ke sekcam.

Keenam : Sekcam mengkoreksi dan memaraf surat izin kemudian meneruskan ke camat.

Ketujuh : Camat menandatangani surat izin/rekomendasi/lainnya.

Kedelapan : Kepala seksi memberikan nomor izin dan menyerahkan ke petugas loket, mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip), kemudian petugas loket menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan sebelumnya pemohon membayar retribusi izin.

Gambar 1.1 Pelayanan satu pintu pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Ilir Barat II

Gambar 1.2 Ruang tempat pemprosesan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Ilir Barat II

Sumber : observasi lapangan

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa permasalahan dalam **Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Bidang Perizinan di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang**. Pertama adalah kurang pahamnya para birokrat mengenai SOP yang menjadi pedoman bagi Implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng jauh dari tujuan kebijakan. Kedua adalah kurangnya Komunikasi yang diberikan terhadap masyarakat untuk mengedukasi mengenai pelaksanaan pelayanan PATEN sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara birokrat dengan masyarakat dan antara birokrat dengan

birokrat itu sendiri. Ketiga adalah masih kurangnya Sarana prasarana yang belum terpenuhi sesuai dengan kebijakan.

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Bidang Perizinan alasannya karena di Kecamatan Ilir Barat II pembuatan permohonan surat pada Bidang Perizinan masih sedikit. Kemudian masih kurangnya sarana prasarana, lalu petugas untuk pelaksana teknis PATEN bukan PNS. Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Bidang Perizinan di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana **Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Bidang Perizinan di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kantor Kecamatan Ilir Barat II Palembang.
2. Untuk mengetahui tata cara pembuatan surat pada bidang perizinan di Kecamatan Ilir Barat II Palembang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kantor Kecamatan Ilir Barat II Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

3. Manfaat Teoritis
   a. Bermanfaat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Admininistrasi Negara.
   b. Sebagai tambahan pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, yaitu pada bidang Kebijakan Publik khususnya mengenai Implementasi Kebijakan.

4. Manfaat Praktis
   a. Sebagai bahan masukan bagi Kecamatan Ilir Barat II Palembang dalam memberikan pelayanan dan pengawasan yang sesuai untuk diterapkan dalam Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
   b. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam pemembuatan Surat Izin Gangguan Ringan pada Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Ilir Barat II Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data Dari Buku

Agustino, L. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Dalam Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Gava Media.

Lubis, M. Solly. 2007. Kebijakan Publik. Bandung : Mandar Maju

Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta : PT Elek Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk negara-negara berkembang. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.

Santoso, Pandji. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung : Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung : CV. ALFABETA.